



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
ONE PESANTREN ONE PRODUCT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibuka kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa pesantren, santri, dan alumni pesantren di Jawa Timur mempunyai potensi yang sangat besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diberdayakan;
- c. bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *One Pesantren One Product*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ONE PESANTREN ONE PRODUCT*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi.
4. *One Pesantren One Product* yang selanjutnya disingkat OPOP adalah suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren.
5. Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* untuk selanjutnya disebut Tim OPOP adalah Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* di Provinsi.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah pesantren di Provinsi.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
8. Alumni Pesantren adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari pendidikan di Pondok Pesantren.
9. Koperasi Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Koppontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
11. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*).

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Pelaksanaan program OPOP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren melalui berbagai fasilitasi agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling sedikit 1 (satu) produk unggulan untuk setiap pesantren.

Pasal 3

Penyelenggaraan program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. membentuk jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan semangat berwirausaha yang islami kepada para Santri dan Alumni Pesantren;
- b. mendorong Santri dan Alumni Pesantren untuk menjadi *startup* bisnis di sektor ekonomi syariah;
- c. menghasilkan produk Pesantren yang unggul, berdaya saing, dan inovatif;
- d. memperluas pemasaran produk Pesantren baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional;
- e. menjadikan Pesantren sebagai institusi pemberdayaan dan mitra bisnis yang saling menguntungkan bagi masyarakat;
- f. membangun sumber daya insan Pesantren yang profesional;
- g. mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberdayaan ekonomi Pesantren; dan
- h. membangun sinergi antar Pesantren dalam ekosistem bisnis yang sehat.

BAB II

PESERTA PROGRAM OPOP

Pasal 4

- (1) Peserta program OPOP terdiri dari:
 - a. Pesantren;
 - b. Santri; dan
 - c. Alumni Pesantren.

(2) Pesantren . . .

- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan/atau
 - b. Pesantren yang sudah memiliki usaha.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Santri yang terdaftar di Pesantren; dan/atau
 - b. Santri di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren.
- (4) Alumni Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Alumni dari Pesantren; dan/atau
 - b. Alumni dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren.

Pasal 5

- (1) Peserta program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim OPOP yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Program OPOP meliputi:

- a. pesantrenpreneur;
- b. santripreneur; dan
- c. sosiopreneur.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Pesantrenpreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren untuk Koppontren yang bertujuan menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 8

Santripreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan program pemberdayaan Santri yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan Santri dalam menghasilkan produk unik dan unggul sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan.

Pasal 9

Sosiopreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan program pemberdayaan untuk Alumni Pesantren yang disinergikan dengan masyarakat, melalui beragam inovasi sosial berbasis digital teknologi dan kreativitas secara inklusif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. OPOP *training centre*.

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Pelaksanaan program OPOP, dilakukan melalui fasilitasi yang meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan usaha;

b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kualitas produk;
 - d. akses pemasaran; dan/atau
 - e. akses pembiayaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan;
 - d. konsultasi;
 - e. *workshop*;
 - f. penyuluhan;
 - g. advokasi;
 - h. pengembangan kemitraan;
 - i. gelar produk; dan/atau
 - j. kompetisi ide bisnis;
- (3) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program OPOP.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai upaya meningkatkan tata kelola organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren melalui Koppondren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. advokasi pembinaan kelembagaan dan usaha;
 - b. pendampingan organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha; dan/atau
 - c. pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kelembagaan dan usaha.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola usaha bagi Pesantren, Santri dan Alumni Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan ekspor dan impor;
 - c. pelatihan tata kelola kelembagaan dan usaha;
 - d. pelatihan pelayanan prima;
 - e. *workshop* keuangan dan perpajakan; dan/atau
 - f. sertifikasi profesi.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai upaya menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing dan inovatif bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. *workshop* penguatan kualitas produk;
 - b. *workshop* desain kemasan;
 - c. *workshop* sistem jaminan halal;
 - d. bimbingan dan konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - e. uji produk;
 - f. pendaftaran HKI; dan/atau
 - g. pendampingan standarisasi dan sertifikasi.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam upaya memperluas pasar atas produk Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren, baik lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan jaringan kerjasama pemasaran;
 - b. bimbingan kemitraan:
 - 1) dengan dunia usaha;
 - 2) antar pesantren; dan
 - 3) lainnya dalam rangka pemasaran produk secara *on-line, off-line, off taker*, dan lain sebagainya.
 - c. bimbingan promosi produk, melalui:
 - 1) gelar produk;
 - 2) pameran;
 - 3) temu bisnis;
 - 4) galeri;
 - 5) misi dagang;
 - 6) *Business to Business* (B2B); dan/atau
 - 7) *Business to Customer* (B2C).
 - d. pendampingan pembentukan gerai OPOP *mart* dan aplikasi OPOP *mart*; dan
 - e. pendampingan penyediaan prasarana untuk pemasaran produk.
- (3) Upaya memperluas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Koppontren.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal dan peralatan usaha bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan pembiayaan;
 - b. kemudahan . . .

- b. kemudahan akses pengembangan sumber permodalan dari perbankan syariah; dan/atau
- c. pengembangan kemitraan dalam rangka pemenuhan dan/atau pengembangan permodalan dan peralatan usaha.

Paragraf Kedua

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan OPOP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program OPOP di kabupaten/kota di wilayah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari duplikasi pembayaran.

Paragraf Ketiga

Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan oleh Tim OPOP.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, praktisi, dan/atau pelaku usaha sesuai keahliannya.

Paragraf Keempat

OPOP *Training Centre*

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan program OPOP, Pemerintah Provinsi membentuk OPOP *training centre*.
- (2) OPOP *training centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Inkubator Wirausaha.

(3) Inkubator . . .

- (3) Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bagi peserta OPOP agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan/atau menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan kompetitif.
- (4) OPOP *Training Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 20

Dalam pelaksanaan program OPOP, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. dunia usaha;
- c. komunitas masyarakat;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. media.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program OPOP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

OPOP *Training Centre* yang dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan operasional kegiatan.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 62 SERI E.